

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 33

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 11 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 7 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kemampuan Membayar adalah kemampuan wajib retribusi untuk membayar, dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
14. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa Wajib Retribusi.

BAB II
DASAR PENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan dan Keringanan
Pembebasan Retribusi

Pasal 2

- (1) Wali Kota melalui Kepala PD berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3

Pemberian pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi yang ditetapkan melalui SKRD sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran Retribusi;
 - b. penundaan pembayaran Retribusi; dan
 - c. pembebasan sanksi administrasi atau denda.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana alam atau non-alam;

- (2) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap objek Retribusi yang terkena Bencana Alam atau Non-Alam yang terdampak sangat berat.

Pasal 6

Objek Retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. dampak bencana alam atau non alam sangat berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana alam atau non alam berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. dampak bencana alam atau non alam sedang, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- d. dampak bencana alam atau non alam ringan, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besaran pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 8

Besaran pengurangan dan keringanan retribusi karena program pemerintah diatur pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C)/Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E).

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi tidak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- d. laporan keuangan perusahaan yang telah disahkan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala PD dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) PD yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) Kepala PD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD.

- (4) Kepala PD dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (5) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Wali Kota atau Kepala PD untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Keputusan Wali Kota atau Kepala PD atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.
- (8) Format Surat Keputusan Wali Kota atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi karena program pemerintah diatur pada Keputusan PD yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi berdasarkan perjanjian kerja sama, adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas mitra kerja sama yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. fotokopi Perjanjian Kerja Sama;
- e. hasil Evaluasi Perjanjian Kerja Sama pada tahun berjalan;
- f. laporan keuangan mitra kerja sama yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
- g. bukti bayar 3 (tiga) tahun terakhir pada periode Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) PD yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Kepala PD dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (5) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Surat Keputusan Wali Kota atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

Pasal 16

Format Surat Keputusan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
 PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

A. Tabel Besaran Pengurangan Retribusi

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
1	2	3	4	5
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)
		b. Nirlaba/ yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua puluh persen)
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	20 % (Dua Puluh. persen)
	3. Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	15 % (lima belas persen)		
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua Puluh persen)
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	20 % (Dua Puluh. persen)
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	15 % (lima belas persen)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua Puluh persen)

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	20 % (Dua Puluh. persen)
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	15 % (lima belas persen)

B. Tabel Besaran Keringanan

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
1	2	3	4	5
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah / pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek retribusi terkena bencana	Objek retribusi terkena dampak bencana berat, ringan dan sedang	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
				banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi / denda
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
				bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan Pembebasan sanksi administrasi atau denda

C. Tabel Tolak Ukur Pembebasan

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Retribusi Jasa Umum	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat
2	Retribusi Jasa Usaha	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat
No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3	Retribusi perizinan tertentu	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan milik pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan 2. Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto Tjahyono

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 33

